



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 15 TAHUN 2025**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

DAN

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Rokok Elektronik adalah alat atau produk yang menghasilkan aerosol (uap) yang mengandung atau tidak mengandung nikotin dan zat adiktif lainnya, yang digunakan dengan cara dipanaskan dan diisap.
7. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap Rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
13. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
15. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat yang terbuka tertentu yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan ekonomi di bidang produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa.
18. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak buruk paparan asap rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada anak, perempuan hamil, lansia, dan orang dengan penyakit tertentu.
20. Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Satgas adalah tim terpadu yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

21. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau aparat kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
22. Sanksi adalah tindakan administratif, sanksi sosial, dan/atau sanksi pidana yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Tempat Khusus untuk Merokok yang selanjutnya disingkat TKM adalah ruangan atau area yang ditetapkan secara spesifik sebagai tempat untuk kegiatan Merokok sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan kualitas dan perlindungan kesehatan manusia;
- b. kepentingan kualitas sumber daya manusia;
- c. kepentingan kualitas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. keserasian;
- h. partisipasi;
- i. keadilan;
- j. perlindungan hak asasi manusia;
- k. perlindungan Kelompok Rentan;
- l. transparansi;
- m. akuntabilitas;
- n. kesejahteraan masyarakat;
- o. kepastian hukum; dan
- p. keberlanjutan
- q. Keseimbangan;

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya Kelompok Rentan dari bahaya paparan asap Rokok;
- b. mewujudkan ruang dan lingkungan, baik area interior (*indoor*) maupun eksterior (*outdoor*), yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat;
- c. mencegah terjadinya perokok pemula serta melindungi anak dan remaja dari inisiasi dan perilaku Merokok;

- d. mendorong dan mendukung upaya promotif dan preventif kesehatan dalam rangka penurunan prevalensi Merokok di masyarakat;
- e. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok dan sampah hasil kegiatan Merokok;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan; dan
- h. mengurangi risiko bahaya kebakaran akibat aktivitas Merokok.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) KTR meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, merupakan area yang berlaku sepenuhnya hingga batas pagar terluar kawasan tersebut.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan area yang berlaku sepenuhnya kecuali ditetapkan oleh pengelola.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berlaku di dalam Angkutan Umum.
- (4) Batasan KTR pada Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah hingga batas area tanpa rokok yang ditentukan.
- (5) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan TKM.

- (6) Kewajiban menyediakan TKM pada Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g, dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek;
- g. unit tranfusi darah;
- h. laboratorium kesehatan;
- i. optik;
- j. pos pelayanan terpadu;
- k. tempat praktik kesehatan mandiri;
- l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- m. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
- n. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;

- d. gedung Taman Kanak-Kanak; dan
- e. Tempat Anak Bermain lainnya.

Pasal 9

Tempat ibadah Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. pura;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. Tempat Ibadah lainnya.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan implementasi KTR di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi:
 - a. menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi KTR di Daerah;
 - b. melaksanakan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan mengenai bahaya Merokok bagi kesehatan;
 - c. melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan KTR;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan (Litbang) untuk peningkatan efektivitas implementasi KTR;
 - f. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di Daerah;
 - g. mendorong partisipasi dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian; dan
 - h. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi bagi masyarakat yang ingin berhenti Merokok di Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya pengendalian internal di KTR yang berada di bawah tanggung jawabnya, meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan internal secara berkala di seluruh area KTR;
 - b. melarang setiap orang untuk Merokok di dalam KTR;
 - c. meniadakan atau menyingkirkan asbak atau benda sejenisnya yang dapat mengindikasikan atau memfasilitasi aktivitas Merokok;
 - d. memasang tanda larangan Merokok dan/atau peringatan lainnya pada lokasi yang strategis, terutama di pintu masuk utama KTR;
 - e. memasang tanda petunjuk yang jelas pada TKM yang disediakan; dan
 - f. memberikan teguran dan/atau peringatan lisan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan Merokok di dalam KTR atau di luar TKM.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR dapat membentuk atau menunjuk petugas internal yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Setiap Orang yang Merokok dalam KTR dan/atau di luar TKM.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Merokok dan/atau menggunakan Produk Tembakau di dalam KTR, kecuali pada TKM yang disediakan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penjualan, pembelian, pengiklanan, promosi, dan/atau pemberian sponsor Produk Tembakau di dalam KTR.
- (3) Setiap orang dilarang menjual Rokok:
 - a. kepada orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, anak dan perempuan hamil; dan
 - b. melalui mesin layan diri.

BAB V
PEMBINAAN, KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan/lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - f. pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab yang telah menegakan KTR.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. trofi;
 - c. insentif pajak daerah; dan/atau
 - d. dana pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka penataan, pengelolaan, dan pelaksanaan KTR secara terpadu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. vertikal, yaitu dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan/atau instansi vertikal lainnya di Daerah, terkait dengan pelaksanaan KTR; dan

- b. horizontal, yaitu antar PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program KTR;
 - b. pertukaran data, informasi, dan hasil penelitian;
 - c. pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi; dan
 - d. pengawasan dan penegakan hukum KTR.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian KTR dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Ibadah;
 - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Angkutan Umum;
 - e. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Kerja;
 - f. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Umum; dan
 - g. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh KTR.

- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian KTR, Bupati membentuk Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satgas dapat melibatkan Lembaga kemasyarakatan terkait, akademisi, dan/atau unsur masyarakat lainnya untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.
- (5) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR berbasis kewilayahan;
 - d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di KTR; dan
 - e. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha; dan
 - e. lembaga/organisasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyebarluaskan informasi mengenai ruang lingkup, mekanisme, dan hasil pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka, mudah diakses, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum KTR di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan/atau Pasal 11 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan sementara Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. pencabutan tetap Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini dibuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesehatan, dan untuk ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Desember 2025

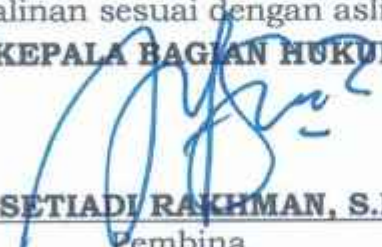
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” serta Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kebiasaan merokok menjadi faktor penyebab terjadinya beberapa jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih. Juga ditemukan penyakit paru obstruktif kronis dan berbagai penyakit paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah. Selain itu, asap rokok yang timbul akibat kegiatan merokok juga mengakibatkan pencemaran udara dan akan mempengaruhi kesehatan, oleh karena itu pembatasan pencemaran udara sangatlah penting karena manusia memiliki hak untuk dapat menghirup udara yang bersih dan sehat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bojonegoro. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada para perokok dan juga bukan perokok untuk mendapatkan haknya masing-masing. Perokok masih memiliki hak untuk melakukan kegiatan merokok, tanpa melanggar hak orang yang tidak merokok. Bagi yang tidak merokok, dapat menikmati udara bersih dan bebas dari asap rokok.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok bukan dimaksudkan untuk melarang orang merokok, tetapi untuk mengendalikan orang tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok atau merokok dalam Tempat Khusus untuk Merokok yang disediakan oleh Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab tempat kerja, tempat umum, atau tempat lain yang ditetapkan. Rokok yang diatur dalam Perda ini meliputi semua produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang sama-sama membahayakan bagi kesehatan dan bahkan dapat berakibat pada kematian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (3)

Huruf a

yang dimaksud dengan “sinkronisasi kebijakan” dalam ketentuan ini adalah berupa penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Huruf b

yang dimaksud dengan pertukaran data, informasi, dan hasil penelitian dalam ketentuan ini adalah yang berkaitan KTR;

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.